



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR : 135/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DIKECAMATAN BALAI JAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balai Jaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-4 Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Memerhatikan** : Keputusan Penghulu/Lurah se Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN BALAI JAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balai Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Sekretaris dan Staf Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI  
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

**SUPRIYANTO**

Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH  
NIP. 19820625 200912 1 003**

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR : 135/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DIKECAMATAN BALAI JAYA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR  
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI  
 KECAMATAN BALAI JAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
 HILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN BALAM SEMPURNA KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	TUMPAL SIBURIAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	AGUS SUPARMAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	AZUAR WADI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

B. KEPENGHULUAN BALAM SEMPURNA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ANALISA SITINJAK	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	ALBEN P. MANURUNG	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	AHMAD RUDI SIREGAR	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

C. KEPENGHULUAN KENCANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	M. AMIN SAFI'I	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	BAGAS ALFIANSYAH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	SUSI PUJI LESTARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

D. KEPENGHULUAN LUBUK JAWI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	MUHAMMAD AKHADUN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	EFRIDIUS SIMBOLON	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	SUKARNO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

E. KEPENGHULUAN BALAM JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SUSILO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	WARSITO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	RARA AMALIA PUTRI LIMBONG	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

## F. KEPENGHULUAN BALAI JAYA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	JUANDA SINAGA	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	ROZALI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	FITRI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

## G. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH UTARA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	BENY WAHYONO, S. Kom	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	NURMAYANTA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	ARNY MARUNDURI, S. Pd	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

## H. KEPENGHULUAN BAGAN BHAKTI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ZULKIFLI DARWIS	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	ASEP SUMITRA PURA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	M. DONNI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

## I. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	DEDI KURNIAWAN, S. Pd.I	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	SUHENDRI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	ADITYA PRAYOGI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

## J. KELURAHAN BALAI JAYA KOTA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	RISMA WAHYUNI	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	KHAIDIR SUKRI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	JAFET CHANDRA SARAGIH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

## K. KEPENGHULUAN PASIR PUTIH BARAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ANITA ULVA	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	ALVIAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	MAHYUNI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI  
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

**SUPRIYANTO**

**Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH  
NIP:19820625 200912 1 003**